

## Pengaturan Mengenai Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Telah Mendaur Ulang Limbah Sampah Makanan

Mario Kusdianto<sup>1</sup>, Rory Jeff Akyuwen<sup>2</sup>, Marselo Valentino Geovani Pariela<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : mario.kusdianto273@yahoo.com

 : xxxxxxxxxxxxxxxxx



### Info Artikel

**Keywords:**  
 Civil Law; Consumer Legal Protection; Food Waste.

**Kata Kunci:**  
 Hukum Perdata;  
 Perlindungan Hukum  
 Konsumen; Limbah Sampah  
 Makanan

### Abstract

**Introduction:** Court decisions that are enforced are relatively soft, they do not cause a deterrent effect for perpetrators of violations. Especially in the food sector, business people are sentenced to 15 (fifteen) days to 8 (eight) months in prison, a probationary period of one year and 6 (six) months, and pay fines ranging from Rp. 50,000 to Rp. 400,000, 00 subsidy 15 (fifteen) days.

**Purposes of the Research:** This paper aims to find out what legal sanctions are imposed on actors in businesses that recycle food waste.

**Methods of the Research:** The method used is a normative juridical research method using a case approach, a statutory approach and a conceptual approach.

**Results of the Research:** The results obtained from the study show that the sanctions regulations imposed on entrepreneurs who recycle food waste are: in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) (1) Administrative sanctions, the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) provides sanctions This is for the duties and/or powers conferred by law. This penalty is stated in Article 60. According to the provisions of Article 60 (1) and (2), the UUPK indicates that the administrative penalty that can be abandoned by BPSK is in the form of determining compensation up to a maximum of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah). (2) Principal Criminal Sanctions, These sanctions are sanctions that can be imposed on entrepreneurs from the courts due to claims for violations. This sanction is stated in Article 62 of the UUPK, this sanction can be applied in two forms, namely, fines or imprisonment. (3) Additional Criminal Sanctions, these sanctions are regulated in Article 63 of the UUPK. The forms of additional criminal sanctions that can be imposed are in the form of confiscation of certain goods, announcement of judge's decisions, payment of compensation, orders to stop certain activities that cause consumer losses, and revocation of business licenses.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Keputusan pengadilan yang diberlakukan relatif lembut, itu tidak menyebabkan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Terutama di bidang makanan, pelaku bisnis dijatuhi hukuman 15 (lima belas) hari hingga 8 (delapan) bulan penjara, masa percobaan satu tahun 6 (enam) bulan, dan membayar denda berkisar antara Rp, 50.000,00 hingga Rp. 400.000, 00 subsidi 15 (lima belas) hari.

**Tujuan Penelitian:** Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sanksi hukum apa yang dikenakan pada pelaku dalam bisnis yang melakukan daur ulang limbah sampah makanan.

**Metode Penelitian:** Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual.

**Hasil Penelitian:** Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan peraturan sanksi yang dikenakan pada pengusaha yang melakukan daur ulang limbah sampah makanan yaitu: pada undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) (1) sanksi Administratif, Badan Penyelesaian Perselisihan Konsumen (BPSK) memberikan sanksi ini untuk tugas dan atau wewenang yang diberikan oleh hukum. Hukuman ini tertera pada Pasal 60 Menurut ketentuan Pasal 60 (1) dan (2), UUPK diindikasikan bahwa hukuman administrasi yang dapat ditinggalkan oleh BPSK dalam bentuk penetapan ganti rugi sampai setinggi-tingginya Rp 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah). (2) Sanksi Pidana Pokok, Sanksi ini merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pengusaha dari pengadilan dikarenakan tuntutan pelanggaran. Sanksi ini tertera pada Pasal 62 UUPK, sanksi ini dapat diterapkan dalam dua bentuk yaitu, sanksi pidana denda atau pidana penjara. (3) Sanksi Pidana Tambahan, sanksi ini diatur dalam Pasal 63 UUPK. Adapun bentuk sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, dan pencabutan izin usaha.

## 1. Pendahuluan

Makanan sebagai kebutuhan manusia mendasar yang menghormati hak asasi manusia masing-masing rakyat Indonesia harus selalu tersedia setiap waktu, aman, berkualitas, bergizi dan beragam dengan harga terjangkau oleh kekuatan pembelian yang baik. Untuk mencapai semua ini, perlindungan harus diberikan oleh sistem pangan, baik untuk mereka yang memproses dan memproduksi maupun mereka yang mengkonsumsi makanan dan tidak menyalahi keyakinan yang dimiliki masyarakat.<sup>1</sup>

Produsen menawarkan berbagai produk kepada publik secara intensif. Berbagai produk, terutama pangan dan minuman yang ditawarkan di pasar sepenuhnya sanggup mencapai minat konsumen untuk mengkonsumsinya. Pabrikan memiliki harapan bahwa konsumen akan mengkonsumsi produk mereka secara konsisten hingga manfaat didapatkan oleh produsen. Dengan demikian, semakin banyak produsen bersaing guna membuat produk yang baru untuk mendapat keuntungan yang berlimpah, terkadang kualitas produk tidak menjadi prioritas oleh produsen. Hal tersebut terlihat dari banyak produk yang didaur ulang menjadi makanan dari makanan yang sudah kadaluwarsa.

Sirkulasi makanan yang dikandung dari bahan yang sudah kadaluwarsa sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pemerintah dimana pemerintah adalah pihak yang membuat peraturan. Dalam hal ini, uu no 8 tahun 1999 perlindungan konsumen (selanjutnya disebut "UUPK") telah menetapkan "bahwa masyarakat harus menerima perlindungan hak yang paling dievaluasi, yaitu informasi dan keamanan makanan yang dibeli di pasaran, karena jika masyarakat mengkonsumsi makanan kadaluwarsa, tentu saja,

---

<sup>1</sup> Hastarini Yuliatwati, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peraturan Daur Ulang Makanan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Skripsi: Universitas Indonesia), 2009.

itu akan sangat membahayakan Kesehatan".<sup>2</sup> Tindakan yang dilakukan pelaku usaha juga menyebabkan kerugian kepada konsumen baik kerugian materil maupun immaterial.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 4 menjelaskan tentang "hak dan kewajiban konsumen yang dimana hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa". Sedangkan Pasal 7 menjelaskan tentang "kewajiban pelaku usaha yang memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan".

Munculnya distribusi daur ulang makanan yang sudah kadaluarsa, berdasarkan pengawasan Yayasan Konsumen Indonesia (YLKI), kasus serupa yang baru-baru ini menyebar adalah penemuan tempat pengelolaan makanan yang tersisa di pabrik rumahan wilayah Jawa Timur. Makanan daur ulang dijual bebas sejumlah pasar tradisional di daerah Jawa Timur. Makanan yang didaur ulang ini menjadi hal yang diminati dari beberapa kalangan karena harganya yang terjangkau. Setidaknya, makanan ini dijual dengan harga berkisar dari Rp. 1.000,00 sampai Rp. 2.000,00 per satu plastiknya.<sup>4</sup>

## 2. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>5</sup> Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang - Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahan hukum sekunder berupa jurnal dan buku referensi, serta bahan hukum tersier untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder.<sup>6</sup> Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Hasil Penyelidikan dan Investigasi Tindakan Kriminal Di Bidang Makanan Oleh BPOM

Memusnahkan dan mengurangi distribusi produk berupa makanan yang kedaluwarsa dan produk daur ulang makanan yang kadaluwarsa, BPOM mengadakan pengembangan program khususnya di bidang investigasi terhadap tindak pangan di bidang makanan selama empat tahun lamanya. BPOM secara konsisten selalu melakukan

---

<sup>2</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 4

<sup>3</sup> Labetubun, Moh Jihad, Merry Tjoanda, and Muchtar Anshary Hamid Labetubun. "Perlindungan Hukum Konsumen Terkait Jual Beli Tiket Pesawat Secara Online." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (February 28, 2022): 1215-1229.

<sup>4</sup> Makanan Daur Ulang Dapat Menyebabkan Kematian" <<http://healindonesia.wordpress.com/2008/09/16/makanan-daur-ulang-bisa-menyebabkan-kematian/>>

<sup>5</sup> Riry, Welly Angela, Efie Baadilla, Wilshen Leatemala, Vondaal Vidya Hattu, and June M Rumlaklak. "Perjanjian Kerjasama Internasional dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Balobe Law Journal* 1, no. 1 (2021): 25-32. Doi: 10.47268/balobe.v1i1.499.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 27.

investigasi, serta mengawasi lembaga penegak hukum lainnya. Setiap tahun, BPOM juga memimpin operasi kejutan gabungan nasional dengan mengaitkan polisi.

Pada tahun ini, survei terhadap 1578 kasus pelanggaran, pada tahun 2019 adalah 2671 kasus dan pada tahun 2020, sejumlah 1694 kasus. Dari total 5913 kasus pelanggaran dari 3 (tiga) tahun terakhir, 4780 kasus (80%) diikuti oleh pro-justa di mana sejumlah 258 (23%) telah menerima keputusan pengadilan. Hal yang masih dalam keasyikan adalah bahwa keputusan pengadilan yang diberlakukan relatif lembut, itu tidak menyebabkan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Terutama di bidang makanan, pelaku bisnis dijatuhi hukuman 15 (lima belas) hari hingga 8 (delapan) bulan penjara, masa percobaan satu tahun 6 (enam) bulan, dan membayar denda berkisar antara Rp.50.000,00 hingga Rp. 400.000,00 subsidi 15 (lima belas) hari. Namun, jika ada produk dasar, kasus pro-justa selama 3 tahun terakhir mengenai produk makanan sebesar 183 (seratus delapan puluh tiga).

Bidang pemantauan keamanan pangan, program keamanan pangan nasional untuk rumah tangga makanan yang telah menjadi perintis dan dilakukan pada tahun 2019, 2020, perlu untuk terus menerus memantau dengan meningkatnya intensitas program pengawasan makanan di pemerintah daerah. Ini karena sirkulasi produk makanan (kode SP). Tangga lokal, tetapi menyerap pada tingkat nasional ukuran besar dan ekonomi. Potensi ini adalah kesempatan untuk meningkatkan daya saing nasional untuk berurusan dengan perdagangan bebas, termasuk AFTA, dan karenanya harus diperkuat.

Program investigasi dan penegakan hukum, khususnya di sektor pangan, bertujuan untuk menghilangkan distribusi makanan yang kedaluwarsa keduanya daur ulang dan dipalsukan. Kegiatan utama yang dilakukan dalam program ini termasuk pertumbuhan kegiatan survei, khususnya kerjasama dengan Kepolisian Nasional (Polisi Republik Indonesia) dan Bin (Badan Intelijen Nasional), termasuk revitalisasi berakhirnya kelompok kerja pada pemberantasan makanan dan Memperkuat kerja sama dengan layanan penegakan hukum seperti Kepolisian Nasional, Kantor Kejaksaan dan Pengadilan.

### **3.2 Pelanggaran Undang-Undang Yang Dipimpin Oleh Pengusaha Terkait Dengan Proses Daur Ulang Limbah Sampah Makanan Atas Dasar Undang-Undang**

#### **a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap peredaran daur ulang makanan kadaluwarsa adalah melanggar Pasal 8 UUPK, yaitu:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang
  - c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal", yang dicantumkan dalam label;
  - i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Berdasar ketentuan Pasal 8 UUPK, distribusi makanan yang sudah kadaluwarsa dilanggar Pasal 8 (1) huruf A dan G dan paragraf 3, karena dalam hal ini, negosiasi dari makanan kedaluwarsa daur ulang merupakan penukaran dengan makanan yang tidak memadai atau tidak tercantum pada persyaratan dan ketentuan undang-undang dan tidak ada tanggal kadaluwarsa atau periode penggunaan terbaik / penggunaan barang tertentu. Dikatakan bahwa penjelasan tentang periode penggunaan / penggunaan adalah yang terbaik pada beberapa elemen dari ketentuan-ketentuan ini merupakan terjemahan dari yang terbaik sebelum digunakan pada label makanan. Selain itu, para pelaku usaha dilarang untuk menegosiasikan persiapan makanan yang rusak, cacat atau penggunaan yang digunakan dan dicemari, dengan / atau tanpa mencantumkan keterangan informasi yang tepat dan lengkap.

#### b. Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Prioritas hak bagi konsumen juga muncul pada undang-undang ini, terutama hak atas kesehatan. Hak-hak bagi konsumen untuk kesehatan terpenuhi, antara lain, apakah konsumen mengkonsumsi makanan dan minuman yang termasuk dalam sehat, aman dan tidak menyertakan bahan kimia berbahaya yang dapat menyerang tubuh, kewajiban untuk memasukkan tag kadaluwarsa yang dapat dilihat pada bab v dari parameter Upaya kesehatan bagian keempat mengenai keamanan makanan dan minuman Pasal 21, yaitu:

- 1) Keselamatan makanan dan minuman diperlukan untuk melindungi orang-orang dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar dan / atau ketentuan persyaratan kesehatan.

- 2) Setiap makanan dan minuman yang dikemas harus ditandai atau dilabeli dengan isi :
  - a) bahan bekas;
  - b) komposisi setiap bahan;
  - c) tanggal kedaluwarsa (tanggal, bulan dan tahun);
  - d) Ketentuan lain.

3) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan standar dan kesehatan dan / atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang beredar, ditarik dari pasaran dan disita untuk dihancurkan sesuai dengan peraturan yang berlaku legislasi.

- c. Permenkes Nomor 180/MEN.KES/PER/IV/1985 Tentang Makanan Kadaluwarsa dan Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/VIII/1991 Tentang Perubahan Lampiran Permenkes Nomor 180/MEN.KES/PER/IV/1985

Berdasarkan permenkes No. 180 / Men.Kes / Per / IV / 1985 tentang kedaluwarsa pangan dan Keputusan Direktur Jenderal POM No. 02591 / B / SK / VIII / 1991 tentang modifikasi yang dilakukan pada pemendes. 180 / Dalam hal ini, produk makanan tertentu memiliki masa waktu yang relatif singkat, membutuhkan penentuan tanggal kedaluwarsa demi menangkalkan dampak yang membahayakan kesehatan konsumen.

Berdasarkan Pasal 3 Permenkes No. 180/MEN.KES/PER/IV/1985 Tentang Makanan Kadaluwarsa dan Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/VIII/1991 Tentang Perubahan Lampiran Permenkes No. 180/MEN.KES/PER/IV/1985 makanan yang rusak, baik sebelum maupun sesudah tanggal daluwarsa dinyatakan sebagai bahan berbahaya.

### **3.3 Sanksi Hukum Yang Dikenakan Kepada Pelaku Usaha Yang Melakukan Daur Ulang Limbah Sampah Makanan**

Berikut adalah peraturan sanksi yang dikenakan pada pengusaha yang melanggar hak konsumen, yaitu:

- a) Sanksi Administratif

Badan Penyelesaian Perselisihan Konsumen (BPSK) memberikan sanksi ini untuk tugas dan atau wewenang yang diberikan oleh hukum. Hukuman ini tertera pada Pasal 60 Menurut ketentuan Pasal 60 (1) dan (2), UUPK diindikasikan bahwa hukuman administrasi yang dapat ditinggalkan oleh BPSK dalam bentuk penetapan ganti rugi sampai setinggi-tingginya Rp 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah).

- b) Sanksi Pidana Pokok

Sanksi ini merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pengusaha dari pengadilan dikarenakan tuntutan pelanggaran. Sanksi ini tertera pada Pasal 62 UUPK, sanksi ini dapat diterapkan dalam dua bentuk yaitu, sanksi pidana denda atau pidana penjara.

- c) Sanksi Pidana Tambahan

Sanksi ini diatur dalam Pasal 63 UUPK. Adapun bentuk sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa:

- 1) Perampasan barang tertentu;
- 2) Pengumuman keputusan hakim;
- 3) Pembayaran ganti rugi;

- 4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- 5) Pencabutan izin usaha.

Berdasarkan beberapa jenis sanksi, menyimpulkan bahwa UUPK mengatur dan menata beberapa jenis sanksi yang dapat diberikan pada pelanggar. Poin utama yang menjadi catatan dalam penerapan sanksi UUPK adalah kriminalisasi pelanggaran terhadap hak konsumen. Semua Perlindungan bagi Konsumen di UUPK memiliki sanksi pidana (Pasal 62 paragraf (1) dan paragraph (2) dan Pasal 63 UUPK). Dalam hal ini, hukum pidana sebagai sarana pertahanan sosial yang memiliki tujuan guna menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat, terkhusus pada pemeliharaan pada pesanan.<sup>7</sup>

Hak konsumen dapat dilindungi dengan memperhatikan sanksi pidana dalam batasan-batasan tertentu. Adanya sanksi perdata (Pasal 19 ayat (1); Pasal 18 ayat (3) UUPK) dan sanksi administrasi Negara (Pasal 8 ayat (4) UUPK) adalah beberapa sarana yang diyakini dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha sehingga mencegah melakukan pelanggaran. Hukum pidana dalam UUPK, bisa digunakan ketika instrumen hukum lainnya tidak dapat lagi membendung dan tidak berdaya untuk melindungi hak konsumen.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan konsumen dari limbah makanan yang kedaluwarsa ditinjau dari kompensasi dalam bentuk penggantian barang dan / atau jasa atau pengembalian dana serupa atau setara nilai, atau perawatan kesehatan dan / atau administrasi kompensasi sesuai dengan ketentuan untuk hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, konsumen yang menjadi korban dalam mengkonsumsi produk makanan kedaluwarsa akan mendapatkan perlindungan hukum yang represif. Jika pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen, konsumen dapat menindaklanjuti dengan menyampaikan laporan kepada badan penyelesaian sengketa konsumen terdekat. Litigasi dan nonlitigasi merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan konsumen.

#### Daftar Referensi

- Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2005-2008*, Jakarta: BPOM RI, 2005.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hastarini Yulawati, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peraturan Daur Ulang Makanan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Skripsi: Universitas Indonesia), 2009.

---

<sup>7</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2005-2008*, Jakarta: BPOM RI, 2005, h. 11-12.

Makanan Daur Ulang Dapat Menyebabkan Kematian”  
<<http://healindonesia.wordpress.com/2008/09/16/makanan-daur-ulang-bisa-menyebabkan-kematian/>.

Moh Jihad Labetubun., Merry Tjoanda, and Muchtar Anshary Hamid Labetubun. "Perlindungan Hukum Konsumen Terkait Jual Beli Tiket Pesawat Secara Online." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (February 28, 2022): 1215-1229.

Welly Angela Riry., Efie Baadilla, Wilshen Leatemia, Vondaal Vidya Hattu, and June M Rumalaklak. "Perjanjian Kerjasama Internasional dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Balobe Law Journal* 1, no. 1 (2021): 25-32. Doi: 10.47268/balobe.v1i1.499